



Kecamatan Winongan

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

winongan.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

Pelayanan Pengantar Ijin Keramaian

No. SK : 22

Persyaratan

1. Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Keramaian);
2. Foto copy KK;
3. Foto copy E-KTP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Winongan

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

winongan.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas mendaftarkan ke dalam buku register
3. Petugas menyerahkan berkas permohonan kepada Pejabat yang berwenang
4. Petugas meminta ttd camat & stempel apabila dianggap memenuhi syarat saat survei lokasi
5. Pemohon mengambil surat rekomendasi izin keramaian untuk diproses selanjutnya

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Winongan

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

winongan.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Winongan Jln. Raya Winongan No. 11

Telpon(www.lapor.go.id)